



P U T U S A N

Nomor 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HASIMAH Binti AMAQ MINAH, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Meteng, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
2. FATIMAH Binti AMAQ MINAH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kampung Punik, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
3. SARAH Binti AMAQ SARAH, perempuan, umur 50 tahun;
4. ZAKIAH Binti AMAQ SIUN, perempuan, umur 50 tahun;
5. SITI WASIAH Binti SAHNAN, perempuan, umur 32 tahun;
6. JAYADI Bin SAHNAN, laki-laki, umur 30 tahun;
7. FAUZI Bin SAHNAN, laki-laki, umur 29 tahun;
8. SRI HANDAYANI Binti SAHNAN, perempuan, umur 25 tahun;
9. WAHAB Bin AMAQ SARAH, laki-laki, umur 46 tahun ;
10. SAHMIN Binti AMAQ SARAH, perempuan, umur 44 tahun;
11. AMRAH Binti AMAQ SARAH, perempuan, umur 42 tahun;
12. MURTAM Bin AMAQ IDOK, laki-laki, umur 40 tahun ;
13. SAPARDI Bin AMAQ IDOK, laki-laki, umur 38 tahun;
14. SUYATNI Binti SAMAD, perempuan, umur 22 tahun;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Nomor 3 s/d 14 semuanya beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal sama di Dusun Punik, Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

15. MAMIQ MAHSUN Bin MAMIQ PURNE, laki-laki, umur 70 tahun;

16. LALU MAHSUN Bin MAMIQ MAHSUN, laki-laki, umur 48 tahun;

17. LALU MAHRUP Bin MAMIQ MAHSUN, laki-laki, umur 46 tahun;

18. BAIQ ALMAH Binti MAMIQ MAHSUN, perempuan, umur 44 tahun

19. BAIQ AMINAH Binti MAMIQ MAHSUN, perempuan, umur 40 tahun

20. LALU MANSUR Bin MAMIQ MAHSUN, laki-laki, umur 36 tahun;

21. BAIQ HALIMAH Binti MAMIQ MAHSUN, perempuan, umur 34 tahun

22. BAIQ MULIATI Binti MAMIQ MAHSUN, perempuan, umur 32 tahun;

Nomor 15 s/d 22 semuanya beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal sama di Kampung Laku, Lingkungan Prapen, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Nomor urut 1 s/d 22 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/ADV-LAM/SK/III/2013, tanggal 21 Maret 2013, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 14/ADV-LAM/SK/V/2013, tanggal 6 Mei 2013, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22.A3/50/Hk.05/III/ 2013 tanggal 26 Maret 2013 dan Nomor W22.A3/50/Hk.05/V/2013 tanggal 7 Mei 2013, telah memberi kuasa kepada: LALU ABDUL MAJID, SH. dan KHAIRUL HUDA, SH. Keduanya Advokat/Konsultan Hukum dari KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM LALU ABDUL MAJID, SH. DAN REKAN, beralamat di Jl. Hasanudin Lingkungan Bermis, Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;

23. MAMIQ RUS Bin MAMIQ MUHARAM, laki-laki, umur 65 tahun;

24. LALU RUSNI Bin MAMIQ RUS, laki-laki, umur 43 tahun;

25. BAIQ AMNI Binti MAMIQ RUS, perempuan, umur 41 tahun ;



26. LALU UTAMA Bin MAMIQ RUS, laki-laki, umur 39 tahun;
Nomor 23 s/d 26 beragama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal sama di Dusun Perempung, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;
Nomor urut 1 s/d 26 semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai Para Pembanding I /Para Terbanding II ;

M e l a w a n

1. SA'MAH Binti AMAQ SA'MAH, perempuan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal sama di Dusun Punik, Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. KENAH Binti AMAQ SA'MAH, perempuan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal sama di Dusun Punik, Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. NURAINI Binti AMAQ SA'MAH, perempuan, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal sama di Dusun Punik, Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
4. SAHRIN Bin AMAQ SA'MAH, laki-laki, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal sama di Dusun Punik, Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
5. RUSMIATI Binti AMAQ SA'MAH, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal sama di Dusun Punik, Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



6. SAPARUDIN Bin AMAQ SA'MAH, laki-laki, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal sama di Dusun Punik, Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
7. RAHELMAN Bin AMAQ SA'MAH, laki-laki, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal sama di Dusun Punik, Lingkungan Ganti, Kelurahan Tiwu Galih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
8. MUSTIALI Bin AMAQ CANDRA, laki-laki, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kebon Duren, RT. 04. Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
9. NURSAM Bin PATARZINE, laki-laki, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Gotong Royong, RT. 04, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
10. NURHAYATI Binti NURSAM, perempuan, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Kepundung I, No. 7, RT. 05, Kelurahan Mayure, Kecamatan Sayang-sayang, Kota Mataram;
11. FITRIANI Bin NURSAM, perempuan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Kebon Duren, RT. 04. Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
12. FITRIA Binti NURSAM, perempuan, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Lingkungan Kebon Duren, RT. 04. Kelurahan Selagalas, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;



13. AMAQ FARHIYAH, laki-laki, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Majan, Desa Batu Nyale, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
14. ONO Bin ZULFAKAR, laki-laki, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Majan, Desa Batu Nyale, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
15. INAQ BASARUDIN Bin AMAQ MUNAREP, perempuan, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Batu Nyale I, Desa Batu Nyale, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
16. KELEM, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Tapon, Dusun Batu Nyale I, Desa Batu Nyale, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
17. IJAZI Bin MUHALI, laki-laki, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Tapon, Dusun Batu Nyale I, Desa Batu Nyale, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
18. MURLIAN Bin AMAQ MURNI, laki-laki, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Majan, Desa Batu Nyale, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah ;

Nomor 15, 16, 17 dan 18, semula sebagai **Para Tergugat, sekarang sebagai Para Pembanding II**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 33-SK.PDT-2014 tanggal 13 Januari 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor W22.A3/31/Hk.05/II/2014

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



tanggal 03 Pebruari 2014, telah memberi kuasa kepada Fauzi Yoyok, SH, Muh. Dani Gaos, SH dan Lale Suryana L. L., SH. Pekerjaan sebagai Advokat dan atau Konsultan Hukum beralamat di Jalan Halmahera V No.9 Rembiga Timur, Mataram ;
Nomor urut 1 s/d 18 semula sebagai Para Tergugat, sekarang sebagai Para Terbanding I ;

D A N

1. BAIQ AISAH Binti MAMIQ MAHSUN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal sama di Kampung Laku, Lingkungan Prapen, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
2. LALU MUSLIM BIN MAMIQ MAHSUN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal sama di Kampung Laku, Lingkungan Prapen, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;
Nomor urut 1 sampai 2 semula sebagai Para Turut Tergugat, sekarang sebagai Para Turut Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0145/Pdt.G/2013/PA. Pra. tanggal 18 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1435 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat 15, 16, 17, dan 18 seluruhnya ;



B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum telah meninggal dunia AMAQ MINAH pada tahun 1947 ;
3. Menyatakan Hukum ahli waris almarhum AMAQ MINAH adalah sebagai berikut :

3.1. **AMINAH ALIAS INAQ SARAH BINTI AMAQ MINAH** (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris

3.1.1. SARAH BINTI AMAQ SARAH, anak Perempuan/Penggugat

3.1.2. SAHNAN BIN AMAQ SARAH, Laki-laki, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :

3.1.2.1. ZAKIAH BINTI AMAQ SIUN (isteri) ;

2. SITI WASIAH BINTI SAHNAN, (anak Perempuan) ;
3. JAYADI BIN SAHNAN, (anak Laki-laki) ;
4. FAUZI BIN SAHNAN, (anak Laki-laki) ;
5. SRI HANDAYANI, (anak Perempuan) ;
2. WAHAB BIN AMAQ SARAH, (anak Laki-laki)
3. SAHMIN BINTI AMAQ SARAH, (anak Perempuan) .
4. SAMAD BIN AMAQ SARAH, meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) anak perempuan bernama SUYATNI ;
5. AMRAH BINTI AMAQ SARAH, anak Perempuan ;
6. MURTAM BIN AMAQ IDOK, anak Laki-laki ;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



7. SAPARDI BIN AMAQ IDOK, anak Laki-laki ;
1. **SURYA ALIAS AMAQ SA'MAH BIN AMAQ MINAH**, anak laki-laki telah meninggal dunia, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak/ahli waris, masing-masing bernama :
 1. SA'MAH BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan).
 2. KENAH BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan).
 3. NURAINI BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan).
 4. SAHRIN BIN AMAQ SA'MAH (anak perempuan).
 5. RUSMIATI BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan).
 6. SAPARUDIN BIN AMAQ SA'MAH (anak laki-laki).
 7. RAHELMAN BIN AMAQ SA'MAH (anak laki-laki).
2. **ARYA ALIAS AMAQ CANDRA BIN AMAQ MINAH**, anak laki-laki telah meninggal dunia, dengan meninggalkan anak/ahli waris masing-masing bernama :
 - 2.1. CANDRAWATI BINTI AMAQ CANDRA (anak perempuan), meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu.
 - 2.2. SUMINAH BINTI AMAQ CANDRA, (anak perempuan meninggal dunia meninggalkan ahli waris :
 - 2.2.1. NURSAM (suami) ;
 - 2.2.2. NURHAYATI BINTI NURSAM (anak perempuan);
 - 2.2.3. FITRIANI BINTI NURSAM (anak perempuan)
 - 2.2.4. FITRIA BINTI NURSAM (anak perempuan)
 - 2.3. MUSTIALI BIN AMAQ CANDRA (anak laki-laki).



3. **MULE BIN AMAQ MINAH (anak laki-laki) (putung)** telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris saudara kandung
4. **ALIMAH ALIAS INAQ MAHSUN BINTI AMAQ MINAH (anak perempuan)** telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris :
 - 4.1. MAMIQ MAHSUN (suami) ;
 - 4.2. LALU MAHSUN BIN MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki)
 - 4.3. LALU MAHRUP BIN MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki)
 - 4.4. BAIQ ALMAH BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) ;
 - 4.5. BAIQ AISAH BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan);
 - 4.6. BAIQ AMINAH BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) ;
 - 4.7. LALU MUSLIM BIN MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki) ;
 - 4.8. LALU MANSUR BIN MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki)
 - 4.9. BAIQ HALIMAH BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan)
 - 4.10. BAIQ MULIATI BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan)
5. **HASIMAH BINTI AMAQ MINAH (anak perempuan) ;**
6. **IMAH ALIAS INAQ RUS, (anak perempuan)** telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :
 - 6.1. MAMIQ RUS (Suami) ;

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



- 6.2. LALU RUSNI BIN MAMIQ RUS (anak laki-laki) ;
- 6.3. BAIQ AMNI BINTI MAMIQ RUS (anak perempuan) ;
- 6.4. LALU UTAMA BIN MAMIQ RUS (anak laki-laki).

7. **FATIMAH BINTI AMAQ MINAH (anak perempuan).**

3. Menetapkan harta warisan AMAQ MINAH yaitu :

1. Tanah seluas $\pm 8305 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan ribu tiga ratus lima meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: sawah TGH. M. Saleh ;
- Sebelah Selatan : Pecahan tanah sawah sengketa yang dikuasai Tergugat 15, 16, 17 dan 18;
- Sebelah Timur : pecahan tanah sawah sengketa yang dikuasai Tergugat 15, 16, 17 dan 18 ;
- Sebelah Barat: Pekarangan dan rumah Ini dan Mak Nyai ;

1. Tanah seluas $\pm 13.050 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga belas ribu lima puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara: bagian tanah sengketa yang dikuasai Amaq Farhiyah ;
- Sebelah Selatan : sawah Ili dan Amaq Muhrim;
- Sebelah Timur : tanah L. Ade, rumah Sukiman, dr. Mega, sawah H. Muhtar, tanah Amaq Muhrim dan tanah Amaq Aman ;
- Sebelah Barat: tanah Amaq Aman, Amaq Nyai, saluran, rumah dan pekarangan Amaq Ini ;

4. Menetapkan harta warisan AMAQ MINAH yang belum dibagi waris yaitu tanah sengketa angka 4.2 sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;



5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ MINAH atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut :

5.1. **AMINAH ALIAS INAQ SARAH BINTI AMAQ MINAH**

(anak perempuan) memperoleh 1/11 bagian, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya ;

5.1.1. SARAH BINTI AMAQ SARAH, anak Perempuan memperoleh 1/11 bagian dari bagian Aminah ;

5.1.2. SAHNAN BIN AMAQ SARAH, Laki-laki, memperoleh 2/11 bagian dari bagian Aminah telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya :

5.1.2.1. ZAKIAH BINTI AMAQ SIUN (isteri) memperoleh 1/7 bagian dari bagian Sahnann ;

5.1.2.2. SITI WASIAH BINTI SAHNAN, (anak Perempuan) memperoleh 1/7 bagian dari bagian Sahnann ;

5.1.2.3. JAYADI BIN SAHNAN, (anak Laki-laki) memperoleh 2/7 bagian dari bagian Sahnann;

5.1.2.4. FAUZI BIN SAHNAN, (anak Laki-laki) memperoleh 2/7 bagian dari bagian Sahnann ;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



5.1.2.5. SRI HANDAYANI, (anak Perempuan) memperoleh 1/7 bagian dari bagian Sahnan ;

5.1.3. WAHAB BIN AMAQ SARAH, (anak Laki-laki) memperoleh 2/11 bagian dari bagian Aminah ;

5.1.4. SAHMIN BINTI AMAQ SARAH, (anak Perempuan) memperoleh 1/11 bagian dari bagian Aminah.

5.1.5. SAMAD BIN AMAQ SARAH, (anak laki-laki) telah meninggal dunia bagiannya anak perempuan bernama SUYATNI yaitu 1/2 bagian dan sisanya diraddkan kepadanya karena tidak ada ahli waris ashobah ;

5.1.6. AMRAH BINTI AMAQ SARAH, anak Perempuan memperoleh 1/11 bagian dari bagian Aminah ;

5.1.7. MURTAM BIN AMAQ IDOK, anak Laki-laki memperoleh 2/11 bagian dari bagian Aminah;

5.1.8. SAPARDI BIN AMAQ IDOK, anak Laki-laki memperoleh 2/11 bagian dari bagian Aminah;

5.2. **SURYA ALIAS AMAQ SA'MAH BIN AMAQ MINAH** (anak laki-laki) memperoleh 2/11 bagian, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya :



- 5.2.1. SA'MAH BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan) memperoleh 1/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sa'mah ;
- 5.2.2. KENAH BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan) memperoleh 1/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sa'mah;
- 5.2.3. NURAINI BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan) memperoleh 1/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sa'mah; -
- 5.2.4. SAHRIN BIN AMAQ SA'MAH (anak perempuan) memperoleh 2/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sa'mah;
- 5.2.5. RUSMIATI BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan) memperoleh 1/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sa'mah ;
- 5.2.6. SAPARUDIN BIN AMAQ SA'MAH (anak laki-laki) memperoleh 2/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sa'mah;
- 5.2.7. RAHELMAN BIN AMAQ SA'MAH (anak laki-laki) memperoleh 2/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sakmah ;
- 5.3. **ARYA ALIAS AMAQ CANDRA BIN AMAQ MINAH (anak laki-laki)** memperoleh 2/11 bagian, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya:

- 5.3.1. CANDRAWATI BINTI AMAQ CANDRA (anak perempuan), meninggal dunia dalam

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



keadaan beragama Hindu untuk itu terhibab
untuk mendapatkan warisan ;

5.3.2. SUMINAH BINTI AMAQ CANDRA, (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian Arya, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya:

5.3.2.1. NURSAM (suami)
memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian Suminah;

5.3.2.2. NURHAYATI BINTI NURSAM (anak perempuan)
memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$ bagian,;

5.3.2.3. FITRIANI BINTI NURSAM (anak perempuan)
memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$ bagian ;

5.3.2.4. FITRIA BINTI NURSAM (anak perempuan)
memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3}$ bagian ;

5.3.3. MUSTIALI BIN AMAQ CANDRA (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari bagian Arya ;

5.4. **MULE BIN AMAQ MINAH (anak laki-laki)** memperoleh $\frac{2}{11}$ bagian, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya **yaitu saudara kandung** ;



**5.5. ALIMAH alias INAQ MAHSUN BINTI AMAQ
MINAH (anak**

perempuan) memperoleh 1/11 bagian, telah meninggal dunia
maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya :

5.5.1. MAMIQ MAHSUN (suami) memperoleh $\frac{1}{4}$
bagian;

5.5.2. LALU MAHSUN BIN MAMIQ MAHSUN
(anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{13} \times \frac{3}{4}$
bagian ;

5.5.3. LALU MAHRUP BIN MAMIQ MAHSUN
(anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{13} \times \frac{3}{4}$
bagian;

5.5.4. BAIQ ALMAH BINTI MAMIQ MAHSUN
(anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{13} \times \frac{3}{4}$
bagian;

5.5.5. BAIQ AISAH BINTI MAMIQ MAHSUN (anak
perempuan) memperoleh $\frac{1}{13} \times \frac{3}{4}$ bagian;

5.5.6. BAIQ AMINAH BINTI MAMIQ MAHSUN
(anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{13} \times \frac{3}{4}$
bagian;

5.5.7. LALU MUSLIM BIN MAMIQ MAHSUN (anak
laki-laki) memperoleh $\frac{2}{13} \times \frac{3}{4}$ bagian ;

5.5.8. LALU MANSUR BIN MAMIQ MAHSUN
(anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{13} \times \frac{3}{4}$
bagian ;

5.5.9. BAIQ HALIMAH BINTI MAMIQ MAHSUN
(anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{13} \times \frac{3}{4}$
bagian ;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



5.5.10. BAIQ MULIATI BINTI MAMIQ MAHSUN
(anak perempuan) memperoleh $1/13 \times 3/4$
bagian;

5.6. **HASIMAH BINTI AMAQ MINAH (anak perempuan)**
memperoleh $1/11$ bagian ;

5.7. **IMAH ALIAS INAQ RUS, (anak perempuan)** memperoleh
 $1/11$ bagian, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh
kepada ahli warisnya :

5.7.1. MAMIQ RUS (Suami) memperoleh $1/4$
bagian ;

5.7.2. LALU RUSNI BIN MAMIQ RUS (anak laki-
laki) memperoleh $2/5 \times 3/4$ bagian ;

5.7.3. BAIQ AMNI BINTI MAMIQ RUS (anak
perempuan) memperoleh $2/5 \times 3/4$ bagian ;

5.7.4. LALU UTAMA BIN MAMIQ RUS (anak laki-
laki) memperoleh $2/5 \times 3/4$ bagian ;

5.8. **FATIMAH BINTI AMAQ MINAH (anak perempuan),**
memperoleh $1/11$ bagian ;

6. Menyatakan Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili
sengketa jual beli yang tercantum pada petitum angka 8 gugatan para
Penggugat ;

7. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/
memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para
Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan AMAQ MINAH yang
belum dibagi waris tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan
sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 4 amar diatas dalam
keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila
tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan



dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan, kemudian tanah sengketa yang telah dijual kepada Inaq Didjah sebagaimana posita gugatan angka 3.2.1 oleh ahli waris Amaq Minah akan diperhitungkan menjadi bagian masing-masing ahli waris Amaq Minah ;

8. Menolak permohonan para Penggugat untuk peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

C. DALAM REKONPENSI ;

- Menolak gugatan Rekonsensi Tergugat 13 dan 14 untuk seluruhnya ;

D. DALAM EKSEPSI, DALAM POKOK PERKARA DALAM REKONPENSI;

- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 3.561.000 ,-(tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding I yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan, bahwa Para Penggugat/Kuasanya (Lalu Abdul Majid, SH) pada tanggal 31 Desember 2013, dan Akta Permohonan Banding Pembanding II yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya yang menyatakan, bahwa Para Tergugat 15, 16, 17 dan 18/Kuasanya (Fauzi Yoyok, SH) pada tanggal 31 Desember 2013, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0145/Pdt.G/2013/PA.Pra. tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding pada tanggal 20 Januari 2014 dan tanggal 10 Januari 2014 ;

Memperhatikan Memori Banding Pembanding I/Kuasanya tanggal 15 Januari 2014 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 15 Januari 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding I

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



tanggal 20 Januari 2014, dan Memori Banding Pembanding II/Kuasanya tanggal 16 Januari 2014 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 06 Pebruari 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding II tanggal 12 Pebruari 2014, Kontra Memori Banding Para Terbanding I tanggal 10 Pebruari 2014 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 10 Februari 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding I/Kuasanya tanggal 12 Februari 2014, dan Kontra Memori Banding Para Terbanding II tanggal 26 Pebruari 2014 yang diterima oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 26 Februari 2014 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding I/ Kuasanya tanggal 07 Maret 2014 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding I dan Para Tergugat 15, 16, 17 dan 18/Para Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana ditentukan oleh Undang- undang, maka permohonan banding Para Pembanding I dan Para Pembanding II tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo serta salinan resmi putusan pengadilan agama Praya Nomor 0145/Pdt.G/ 2013/ PA.Pra tanggal 18 Desember 2013 M dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding, akan memberikan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak dalil dalil



eksepsi Para Tergugat 15, 16, 17 dan 18/Para Pembanding II, karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangannya sendiri ;

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan sebagian pertimbangan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan ahli waris Surya alias Amaq Sa'mah adalah sebagai berikut :

1. Sa'mah binti Amaq Sa'mah (anak perempuan).
2. Kenah binti Amaq Sa'mah (anak perempuan).
3. Nuraini binti Amaq Sa'mah (anak perempuan).
4. Sahrin binti Amaq Sa'mah (anak perempuan).
5. Rusmiati binti Amaq Sa'mah (anak perempuan).
6. Saparudin bin Amaq Sa'mah (anak laki-laki).
7. Rahelman bin Amaq Sa'mah (anak laki-laki).

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak tepat karena Sahrin bin Amaq Sa'mah adalah anak Sa'mah yang berjenis kelamin laki-laki (bukan perempuan) identitas yang tertera di dalam surat gugatan Para

Penggugat, sehingga pertimbangan tersebut harus diperbaiki menjadi sebagai berikut :

1. Sa'mah binti Amaq Sa'mah (anak perempuan).
2. Kenah binti Amaq Sa'mah (anak perempuan).

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



3. Nuraini binti Amaq Sa'mah (anak perempuan).
4. Sahrin bin Amaq Sa'mah (anak laki-laki).
5. Rusmiati binti Amaq Sa'mah (anak perempuan).
6. Saparudin bin Amaq Sa'mah (anak laki-laki).
7. Rahelman bin Amaq Sa'mah (anak laki-laki).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menetapkan dan membagi harta peninggalan hak waris Aminah binti Amaq Minah dan Sahnun bin Amaq Sarah (karena sudah meninggal) dan jatuh kepada anak anaknya/ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut :

1. AMINAH ALIAS INAQ SARAH BINTI AMAQ MINAH (anak perempuan) memperoleh 1/11 bagian, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya ;

- 1.1. SARAH BINTI AMAQ SARAH, anak Perempuan memperoleh 1/11 dari bagian Aminah ;

- 1.2. SAHNAN BIN AMAQ SARAH, Laki-laki, memperoleh 2/11 dari bagian Aminah telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya :

- 1.2.1. ZAKIAH BINTI AMAQ SIUN (isteri) memperoleh 1/7 bagian dari bagian Sahnun ;

- 1.2.2. SITI WASIAH BINTI SAHNAN, (anak Perempuan) memperoleh 1/7 bagian dari bagian Sahnun ;

- 1.2.3. JAYADI BIN SAHNAN, (anak Laki-laki) memperoleh 2/7 bagian dari bagian Sahnun;



1.2.4. FAUZI BIN SAHNAN, (anak Laki-laki)
memperoleh 2/7 bagian dari bagian
Sahnan ;

1.2.5. SRI HANDAYANI BINTI SAHNAN, (anak
Perempuan) memperoleh 1/7 bagian dari
bagian Sahnan ;

1.3. WAHAB BIN AMAQ SARAH, (anak Laki-laki)
memperoleh 2/11 dari bagian Aminah ;

1.4. SAHMIN BINTI AMAQ SARAH, (anak
Perempuan) memperoleh 1/11 dari bagian Aminah.

1.5. SAMAD BIN AMAQ SARAH, (anak laki-laki) telah
meninggal dunia bagiannya anak perempuan bernama
SUYATNI yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dan sisanya diraddkan
kepadanya karena tidak ada ahli waris ashobah ;

1.6. AMRAH BINTI AMAQ SARAH, anak Perempuan
memperoleh 1/11 dari bagian Aminah ;

1.7. MURTAM BIN AMAQ IDOK, anak Laki-laki
memperoleh 2/11 dari bagian Aminah;

1.8. SAPARDI BIN AMAQ IDOK, anak Laki-laki
memperoleh 2/11 dari bagian Aminah;

Menimbang, bahwa pembagian tersebut menurut Majelis Hakim
tingkat banding tidak tepat, karena jumlah anak-anak Aminah binti Amaq
Minah ada 8 orang, yang terdiri dari 5 anak laki laki dan 3 anak perempuan,
sehingga pembagian harta peninggalan Aminah binti Amaq Minah,
semestinya menjadi 13 bagian dan bukan 11 bagian. sehingga bagian masing
masing ahli waris Aminah binti Amaq Minah adalah sebagai berikut:

1. SARAH BINTI AMAQ SARAH, anak Perempuan
memperoleh 1/13 dari bagian Aminah ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



2. SAHNAN BIN AMAQ SARAH, Laki-laki, memperoleh $\frac{2}{13}$ dari bagian Aminah telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya :
 - 2.1. ZAKIAH BINTI AMAQ SIUN (isteri) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian dari bagian Sahnar ;
 - 2.2. SITI WASIAH BINTI SAHNAN, (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Sahnar ;
 - 2.3. JAYADI BIN SAHNAN, (anak Laki-laki) memperoleh $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Sahnar ;
 - 2.4. FAUZI BIN SAHNAN, (anak Laki-laki) memperoleh $\frac{2}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Sahnar ;
 - 2.5. SRI HANDAYANI BINTI SAHNAN, (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{6} \times \frac{7}{8}$ bagian dari bagian Sahnar
3. WAHAB BIN AMAQ SARAH, (anak Laki-laki) memperoleh $\frac{2}{13}$ dari bagian Aminah ;
4. SAHMIN BINTI AMAQ SARAH, (anak Perempuan) memperoleh $\frac{1}{13}$ dari bagian Aminah ;
5. SAMAD BIN AMAQ SARAH, (anak laki-laki) telah meninggal dunia bagiannya anak perempuan bernama SUYATNI yaitu $\frac{1}{2}$ bagian dan sisanya diraddkan kepadanya karena tidak ada ahli waris ashobah ;
6. AMRAH BINTI AMAQ SARAH, anak Perempuan memperoleh $\frac{1}{13}$ dari bagian Aminah ;



7. MURTAM BIN AMAQ IDOK, anak Laki-laki memperoleh $\frac{2}{13}$ dari bagian Aminah;

8. SAPARDI BIN AMAQ IDOK, anak Laki-laki memperoleh $\frac{2}{13}$ dari bagian Aminah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan dan membagi harta peninggalan hak waris Inaq RUS (karena meninggal dunia) dan jatuh kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut :

1. MAMIQ RUS (Suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian Imah alias Inaq Rus ;
2. LALU RUSNI BIN MAMIQ RUS (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$ bagian Imah alias Inaq Rus ;
3. BAIQ AMNI BINTI MAMIQ RUS (anak perempuan) memperoleh $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$ bagian Imah alias Inaq Rus ;
4. LALU UTAMA BIN MAMIQ RUS (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}$ bagian Imah alias Inaq Rus ;

Pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak tepat karena jumlah anak-anak Mamiq Rus ada 3 orang yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, sehingga pembagian harta peninggalan Imah alias Inaq Rus adalah sebagai berikut :

1. MAMIQ RUS (Suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian Imah alias Inaq Rus ;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



2. LALU RUSNI BIN MAMIQ RUS (anak laki-laki) memperoleh $2/5 \times \frac{3}{4}$ bagian Imah alias Inaq Rus ;
3. BAIQ AMNI BINTI MAMIQ RUS (anak perempuan) memperoleh $1/5 \times \frac{3}{4}$ bagian Imah alias Inaq Rus ;
4. LALU UTAMA BIN MAMIQ RUS (anak laki-laki) memperoleh $2/5 \times \frac{3}{4}$ bagian Imah alias Inaq Rus ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak gugat rekonvensi, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri,

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa untuk menuangkan hasil pertimbangan biaya perkara yang harus dibayar oleh para pihak, Majelis Hakim tingkat pertama menggunakan istilah DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA, penggunaan istilah tersebut tidak tepat dan harus diperbaiki dengan istilah yang sering digunakan H.HENSYAH SYAHLANI,SH dalam bukunya 58 Model teknis penyusunan putusan banding hal 90 s/d 92 adalah DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI. yang diambil alih Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada pihak yang kalah dan di tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding II ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0145/Pdt.G/2013/PA.Pra tanggal 18 Desember 2013 bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan Amar yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 junctis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang - undangan lainnya dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding I dan Para

Pembanding II dapat diterima ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 145/Pdt.G/2013/PA.Pra. tanggal 18 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 H dengan perbaikan amar yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat 15, 16, 17, dan 18 seluruhnya ;

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum telah meninggal dunia AMAQ MINAH pada tahun 1947 ;
3. Menyatakan Hukum ahli waris almarhum AMAQ MINAH adalah sebagai berikut :

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



1. **AMINAH ALIAS INAQ SARAH BINTI AMAQ MINAH** (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris

3.1.1. SARAH BINTI AMAQ SARAH, anak Perempuan/Penggugat

2. SAHNAN BIN AMAQ SARAH, Laki-laki, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :

3.1.2.1. ZAKIAH BINTI AMAQ SIUN (isteri) ;

2. SITI WASIAH BINTI SAHNAN, (anak Perempuan) ;

3.1.2.3. JAYADI BIN SAHNAN, (anak Laki-laki) ;

3.1.2.4. FAUZI BIN SAHNAN, (anak Laki-laki) ;

3.1.2.5. SRI HANDAYANI, (anak Perempuan) ;

2. WAHAB BIN AMAQ SARAH, (anak Laki-laki) ;

3. SAHMIN BINTI AMAQ SARAH, (anak Perempuan) .

4. SAMAD BIN AMAQ SARAH, meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) anak perempuan bernama SUYATNI ;

5. AMRAH BINTI AMAQ SARAH, anak Perempuan ;

6. MURTAM BIN AMAQ IDOK, anak Laki-laki ;

7. SAPARDI BIN AMAQ IDOK, anak Laki-laki ;

3.2. **SURYA ALIAS AMAQ SA'MAH BIN AMAQ MINAH**, anak laki-laki

telah meninggal dunia, dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak/ahli waris, masing-masing bernama :

1. SA'MAH BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan).
2. KENAH BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan).
3. NURAINI BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan).
4. SAHRIN BIN AMAQ SA'MAH (anak laki-laki).
5. RUSMIATI BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan).



6. SAPARUDIN BIN AMAQ SA'MAH (anak laki-laki).
7. RAHELMAN BIN AMAQ SA'MAH (anak laki-laki).
2. **ARYA ALIAS AMAQ CANDRA BIN AMAQ MINAH, anak laki-laki** telah meninggal dunia, dengan meninggalkan anak/ahli waris masing-masing bernama :
 - 2.1. CANDRAWATI BINTI AMAQ CANDRA (anak perempuan), meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu ;
 - 2.2. SUMINAH BINTI AMAQ CANDRA, (anak perempuan meninggal dunia meninggalkan ahli waris :
 - 2.2.1. NURSAM (suami) ;
 - 2.2.2. NURHAYATI BINTI NURSAM (anak perempuan);
 - 2.2.3. FITRIANI BINTI NURSAM (anak perempuan)
 - 2.2.4. FITRIA BINTI NURSAM (anak perempuan)
 - 2.3. MUSTIALI BIN AMAQ CANDRA (anak laki-laki).
3. **MULE BIN AMAQ MINAH (anak laki-laki) (putung)** telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris saudara kandung;
4. **ALIMAH ALIAS INAQ MAHSUN BINTI AMAQ MINAH (anak perempuan)** telah meninggal dunia meninggalkan ahli waris :
 - 4.1. MAMIQ MAHSUN (suami) ;
 - 4.2. LALU MAHSUN BIN MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki) ;
 - 4.3. LALU MAHRUP BIN MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki) ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



- 4.4. BAIQ ALMAH BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) ;
- 4.5. BAIQ AISAH BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan);
- 4.6. BAIQ AMINAH BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) ;
- 4.7. LALU MUSLIM BIN MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki) ; -
- 4.8. LALU MANSUR BIN MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki) ;
- 4.9. BAIQ HALIMAH BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan)
- 4.10. BAIQ MULIATI BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan)
5. **HASIMAH BINTI AMAQ MINAH (anak perempuan) ;**
6. **IMAH ALIAS INAQ RUS, (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris :**
 - 6.1. MAMIQ RUS (Suami) ;
 - 6.2. LALU RUSNI BIN MAMIQ RUS (anak laki-laki) ;
 - 6.3. BAIQ AMNI BINTI MAMIQ RUS (anak perempuan) ;
 - 6.4. LALU UTAMA BIN MAMIQ RUS (anak laki-laki).
7. **FATIMAH BINTI AMAQ MINAH (anak perempuan).**
3. Menetapkan harta warisan AMAQ MINAH yaitu :
 1. Tanah seluas $\pm 8305 \text{ m}^2$ (lebih kurang delapan ribu tiga ratus lima meter persegi) dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : sawah TGH. M. Saleh ;
 - Sebelah Selatan : Pecahan tanah sawah sengketa yang dikuasai



Tergugat 15, 16, 17 dan 18;

- Sebelah Timur : pecahan tanah sawah sengketa yang dikuasai

Tergugat 15, 16, 17 dan 18 ;

- Sebelah Barat : Pekarangan dan rumah Ini dan Mak Nyai ;

1. Tanah seluas \pm 13.050 m² (lebih kurang tiga belas ribu lima puluh meter persegi) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : bagian tanah sengketa yang dikuasai Amaq Farhiyah ;
- Sebelah Selatan : sawah Ili dan Amaq Muhrim;
- Sebelah Timur : tanah L. Ade, rumah Sukiman, dr. Mega, sawah H. Muhtar, tanah Amaq Muhrim dan tanah Amaq Aman ;
- Sebelah Barat: tanah Amaq Aman, Amaq Nyai, saluran, rumah dan pekarangan Amaq Ini ;

4. Menetapkan harta warisan AMAQ MINAH yang belum dibagi waris yaitu tanah sengketa angka 4.2 sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris AMAQ MINAH atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut :

5.1. **AMINAH ALIAS INAQ SARAH BINTI AMAQ MINAH** (anak perempuan) memperoleh 1/11 bagian, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya ;

5.1.1.SARAH BINTI AMAQ SARAH, anak Perempuan memperoleh 1/13 bagian dari bagian Aminah ;

Hal. 29 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



5.1.2.SAHNAN BIN AMAQ SARAH, Laki-laki, memperoleh 2/13 bagian dari bagian Aminah telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya :

5.1.2.1. ZAKIAH BINTI AMAQ SIUN (isteri) memperoleh 1/8 bagian dari bagian Sahnar ;

5.1.2.2. SITI WASIAH BINTI SAHNAN, (anak Perempuan) memperoleh 1/6 x 7/8 bagian dari bagian Sahnar ;

5.1.2.3. JAYADI BIN SAHNAN, (anak Laki-laki) memperoleh 2/6 x 7/8 bagian dari bagian Sahnar;

5.1.2.4. FAUZI BIN SAHNAN, (anak Laki-laki) memperoleh 2/6 x 7/8 bagian dari bagian Sahnar ;

5.1.2.5. SRI HANDAYANI, (anak Perempuan) memperoleh 1/6 x 7/8 bagian dari bagian Sahnar ;

5.1.3. WAHAB BIN AMAQ SARAH, (anak Laki-laki) memperoleh 2/13 bagian dari bagian Aminah ;

5.1.4. SAHMIN BINTI AMAQ SARAH, (anak Perempuan) memperoleh 1/13 bagian dari bagian Aminah.

5.1.5. SAMAD BIN AMAQ SARAH, (anak laki-laki) telah meninggal dunia dan bagiannya jatuh kepada anak perempuan bernama SUYATNI yaitu 1/2 bagian dan sisanya diraddkan kepadanya karena tidak ada ahli waris ashobah ;

5.1.6. AMRAH BINTI AMAQ SARAH, anak Perempuan memperoleh 1/13 bagian dari bagian Aminah ;

5.1.7. MURTAM BIN AMAQ IDOK, anak Laki-laki memperoleh 2/13 bagian dari bagian Aminah;

5.1.8. SAPARDI BIN AMAQ IDOK, anak Laki-laki memperoleh 2/13 bagian dari bagian Aminah;



5.2. **SURYA ALIAS AMAQ SA,MAH BIN AMAQ MINAH** (anak laki-laki) memperoleh 2/11 bagian, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya :

5.2.1. SA'MAH BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan) memperoleh 1/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sa'mah ;

5.2.2. KENAH BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan) memperoleh 1/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sa'mah;

5.2.3. NURAINI BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan) memperoleh 1/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sa'mah

5.2.4. SAHRIN BIN AMAQ SA'MAH (anak laki-laki) memperoleh 2/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sa'mah;

5.2.5. RUSMIATI BINTI AMAQ SA'MAH (anak perempuan) memperoleh 1/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sa'mah

5.2.6. SAPARUDIN BIN AMAQ SA'MAH (anak laki-laki) memperoleh 2/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sa'mah;

5.2.7. RAHELMAN BIN AMAQ SA'MAH (anak laki-laki) memperoleh 2/10 bagian dari bagian Surya alias Amaq Sakmah ;

5.3. **ARYA ALIAS AMAQ CANDRA BIN AMAQ MINAH** (anak laki-laki) memperoleh 2/11 bagian, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya:

5.3.1. CANDRAWATI BINTI AMAQ CANDRA (anak perempuan), meninggal dunia dalam keadaan beragama Hindu untuk itu terhalang untuk mendapatkan warisan ;

5.3.2. SUMINAH BINTI AMAQ CANDRA, (anak perempuan) memperoleh 1/3 bagian dari bagian Arya alias Amaq Candra, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya:

5.3.2.1. NURSAM (suami) memperoleh 1/4 bagian Suminah;

Hal. 31 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



- 5.3.2.2. NURHAYATI BINTI NURSAM (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$ bagian Suminah;
- 5.3.2.3. FITRIANI BINTI NURSAM (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$ bagian Suminah ;
- 5.3.2.4. FITRIA BINTI NURSAM (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$ bagian Suminah ;
- 5.3.3. MUSTIALI BIN AMAQ CANDRA (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{3}$ bagian dari bagian Arya ;
- 5.4. **MULE BIN AMAQ MINAH (anak laki-laki)** memperoleh $\frac{2}{11}$ bagian, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya **yaitu saudara kandung** ;
- 5.5. **ALIMAH ALIAS INAQ MAHSUN BINTI AMAQ MINAH (anak perempuan)** memperoleh $\frac{1}{11}$ bagian, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya :
- 5.5.1. MAMIQ MAHSUN (suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian;
- 5.5.2. LALU MAHSUN BIN MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{13} \times \frac{3}{4}$ bagian ;
- 5.5.3. LALU MAHRUP BIN MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{13} \times \frac{3}{4}$ bagian;
- 5.5.4. BAIQ ALMAH BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{13} \times \frac{3}{4}$ bagian;
- 5.5.5. BAIQ AISAH BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{13} \times \frac{3}{4}$ bagian;
- 5.5.6. BAIQ AMINAH BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{13} \times \frac{3}{4}$ bagian;
- 5.5.7. LALU MUSLIM BIN MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{13} \times \frac{3}{4}$ bagian ;



- 5.5.8. LALU MANSUR BIN MAMIQ MAHSUN (anak laki-laki) memperoleh $2/13 \times 3/4$ bagian ;
- 5.5.9. BAIQ HALIMAH BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) memperoleh $1/13 \times 3/4$ bagian ;
- 5.5.10. BAIQ MULIATI BINTI MAMIQ MAHSUN (anak perempuan) memperoleh $1/13 \times 3/4$ bagian ;
- 5.6. **HASIMAH BINTI AMAQ MINAH (anak perempuan)** memperoleh $1/11$ bagian ;
- 5.7. **IMAH ALIAS INAQ RUS**, (anak perempuan) memperoleh $1/11$ bagian, telah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya :
- 5.7.1. MAMIQ RUS (Suami) memperoleh $1/4$ bagian ;
- 5.7.2. LALU RUSNI BIN MAMIQ RUS (anak laki-laki) memperoleh $2/5 \times 3/4$ bagian ;
- 5.7.3. BAIQ AMNI BINTI MAMIQ RUS (anak perempuan) memperoleh $1/5 \times 3/4$ bagian ;
- 5.7.4. LALU UTAMA BIN MAMIQ RUS (anak laki-laki) memperoleh $2/5 \times 3/4$ bagian ;
- 5.8. **FATIMAH BINTI AMAQ MINAH (anak perempuan)**, memperoleh $1/11$ bagian ;
6. Menyatakan Pengadilan Agama Praya tidak berwenang mengadili sengketa jual beli yang tercantum pada petitum angka 8 gugatan para Penggugat ;
7. Menghukum kepada para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/ memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan AMAQ MINAH yang belum dibagi waris tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 4 amar diatas dalam

Hal. 33 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan, kemudian tanah sengketa yang telah dijual kepada Inaq Didjah sebagaimana posita gugatan angka 3.2.1 oleh ahli waris Amaq Minah akan diperhitungkan menjadi bagian masing-masing ahli waris Amaq Minah ;

8. Menolak permohonan Para Penggugat untuk peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) ;

C. DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Rekonpensi Tergugat 13 dan 14 untuk seluruhnya ;

D. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 3.561.000 (Tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding kepada Para Pembanding II sebesar Rp 150.000.(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1435 H, oleh Drs. H. ISMAIL MUSA, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MOHAMMAD BASTONI, S.H., M.H dan Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu H. Muslim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara/Kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs.H.MOHAMMAD BASTONI, S.H, M.H

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs.H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum

ttd

Drs. H. ISMAIL MUSA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H. M U S L I M, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses/Adm. lainnya.Rp.139.000,-

JUMLAH Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA
MATARAM
PANITERA,

H.A. JAKIN KARIM, S.H., M.H

Hal. 35 dari 28 hal. Put. No. 0044/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, SH., MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)